



**BUPATI LAMPUNG TIMUR  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 42 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENILAIAN, PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN RESIKO  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan kekayaan Negara/Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, perlu menerapkan penilaian dan pengendalian resiko dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembar Negara Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2004 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18);
13. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah;



14. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN, PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN RESIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**BAB 1**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
4. Resiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negative terhadap pencapaian tujuan;
5. Penilaian resiko merupakan kegiatan identifikasi dan analisis terhadap peristiwa yang mungkin menghambat pencapaian tujuan ditingkat pemerintah daerah dan tujuan ditingkat kegiatan;
6. Pengendalian resiko adalah upaya untuk mengelola resiko yang menghambat pencapaian tujuan;
7. Pemantauan resiko adalah proses kegiatan untuk melihat sejauh mana resiko dapat dikendalikan dengan baik;

**BAB II**

**TUJUAN DAN MANFAAT PENERAPAN PENILAIAN, PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN RESIKO**

**Pasal 2**

Penerapan Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur bertujuan untuk :



- a. meningkatkan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja;
- b. meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan yang berlaku;
- c. meningkatkan pengamanan aset;
- d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi;
- e. meningkatkan keandalan laporan keuangan; dan
- f. memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan.

### **Pasal 3**

Penerapan Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memiliki manfaat untuk :

- a. meningkatnya perencanaan, kinerja dan efektivitas organisasi;
- b. meningkatnya mutu informasi untuk pengambilan keputusan;
- c. meningkatnya akuntabilitas dan governance organisasi;

## **BAB III**

### **PENERAPAN PENILAIAN, PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN RESIKO**

#### **Pasal 4**

Setiap pimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur wajib melakukan proses Penilaian, Pengendalian Resiko dan Pemantauan Resiko dalam rangka pencapaian tujuan.

#### **Pasal 5**

(1) Proses Penilaian, Pengendalian dan Pemantuan Resiko dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Penetapan tujuan (konteks), yang dilakukan dengan cara menjabarkan tujuan, mendefinisikan parameter internal dan eksternal yang akan dipertimbangkan dalam mengelola resiko, serta menetapkan cakupan dan kriteria resiko untuk proses selanjutnya;
- b. Identifikasi resiko, yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi kejadian, penyebab dan konsekuensi dari peristiwa resiko yang dapat menghalangi, menurunkan atau menunda pencapaian tujuan organisasi;



- c. Analisis dan evaluasi resiko, yang dilakukan dengan cara menentukan tingkat konsekuensi (dampak) dan tingkat kemungkinan terjadinya berdasarkan kriteria dengan mempertimbangkan pengendalian yang ada. Kemudian dilakukan pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya upaya pengendalian resiko lebih lanjut serta penentuan prioritas pengendaliannya;
- d. Pengendalian Resiko, yang dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi pengendalian resiko yang mungkin diterapkan dan memilih satu atau lebih opsi pengendalian resiko, dilanjutkan dengan penyusunan rencana tindak pengendalian (RTP) resiko, dan pelaksanaan rencana pengendalian tersebut; dan
- e. Pemantauan resiko yang dilakukan terhadap seluruh aspek dari proses penilaian dan pengendalian resiko.

(2) Proses penilaian, pengendalian dan pemantauan resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam suatu siklus berkelanjutan dan terintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

(3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) semester;

(4) Proses penilaian dan pengendalian resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyatu dalam budaya organisasi dan disesuaikan dengan proses pengelolaan keuangan daerah yakni yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban;

(5) Proses penilaian, pengendalian dan pemantauan resiko dilakukan pada :

- a. Tingkat Pemerintah Daerah
- b. Tingkat Organisasi perangkat Daerah
- c. Tingkat Kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah

(6) Proses penilaian, pengendalian dan pemantauan resiko dilakukan dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.

## **BAB IV**

### **PEMILIK RESIKO DAN PENGORGANISASIAN**

#### **Pasal 6**

(1) Pemilik resiko meliputi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Struktural dilingkungan Organisasi Perangkat Daerah dan Bupati;



- (2) Pemilik resiko Pemerintah Kabupaten Lampung Timur adalah Bupati namun dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelolaan resiko di Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang mempunyai tugas mengkoordinasikan proses penilaian, pengendalian dan pemantauan resiko pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- (3) Sekretaris Daerah dapat mendelegasikan tugas kepada OPD yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan dan melakukan pemantauan proses penilaian dan pengendalian resiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- (4) Inspektorat melakukan pengawasan atas penerapan pengelolaan resiko pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
- (5) Pengawasan sebagaimana ayat (4) dapat dilakukan melalui asistensi/pendampingan, validasi, reviu, evaluasi, audit atau bentuk pengawasan intern lainnya;
- (6) Hasil pengelolaan resiko dapat dijadikan dasar bagi Inspektorat dalam menyusun perencanaan dan melaksanakan pengawasari berbasis resiko.

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur wajib melaksanakan Proses Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan Resiko pada unit kerja masing – masing dengan efektif.
- (2) Kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadministrasikan hasil proses penilaian, pengendalian dan pemantauan resiko dilingkungan unit kerja masing – masing.

#### **Pasal 8**

- (1) Penerapan penilaian, pengendalian dan pemantauan resiko dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur diatur lebih lanjut dalam Lampiran berupa pedoman pelaksanaan penilaian, pengendalian dan pemantauan resiko yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengembangan lebih lanjut dalam bentuk kebijakan dan/ atau petunjuk teknis penerapan penilaian, pengendalian dan pemantauan resiko yang lebih rinci akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Lampung Timur.



**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,  
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Bupati Lampung Timur ini.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 28 November 2018

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**



**CHUSNUNIA**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 28 November 2018

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



**SYAHRUDIN PUTERA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 104**



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 42 TAHUN 2018  
TENTANG PENILAIAN, PENGENDALIAN DAN  
PEMANTAUAN RESIKO DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
<b>A. PROSES BISNIS PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RESIKO .....</b>	<b>1</b>
1. KEBIJAKAN PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO .....	1
2. PROSES PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO .....	5
<b>B. FORMULIR PENGELOLAAN RISIKO .....</b>	<b>8</b>
1. FORMULIR PENETAPAN TUJUAN.....	8
2. FORMULIR IDENTIFIKASI RISIKO .....	9
3. PETA RISIKO.....	10
4. RENCANA TINDAK PENGENDALIAN.....	11
5. LAPORAN PEMANTAUAN.....	12





A. PROSES PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO

1. KEBIJAKAN PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO

Secara umum, kebijakan Penilaian dan Pengendalian Risiko Provinsi/Kabupaten/Kota meliputi:

a. Kebijakan Skala Risiko Pemerintah Daerah

Level risiko ditentukan berdasarkan atas 2 (dua) elemen atau dimensi, yaitu *level* kemungkinan terjadinya risiko dan *level* dampak (konsekuensi) risiko. Kedua dimensi tersebut harus dikombinasikan dan diperhitungkan secara bersamaan dalam penentuan *level* risiko. *Level* kemungkinan terjadinya risiko, *level* dampak, dan *level* risiko masing-masing menggunakan 5 (lima) skala tingkatan (*level*). Penentuan *level* risiko Pemerintah Daerah beserta dengan urutan prioritasnya menggunakan matriks Analisis Risiko sebagaimana di bawah ini:

Matriks Analisis Risiko 5x5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Rendah	Menengah	Besar	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir pasti terjadi	5	10	15	20	25
	4	Sering terjadi	4	8	12	16	20
	3	Kadang terjadi	3	6	9	12	15
	2	Jarang terjadi	2	4	6	8	10
	1	Hampir tidak terjadi	1	2	3	4	5

b. Kriteria Risiko Pemerintah Daerah

Kriteria Risiko merupakan parameter atau ukuran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang digunakan untuk menentukan *level* kemungkinan terjadinya Risiko dan *level* dampak atas suatu Risiko. Penentuan kriteria Risiko harus memperhatikan regulasi yang ada dan aspirasi pemangku kepentingan.

Organisasi harus mampu menyusun kriteria Risiko yang akan digunakan untuk mengevaluasi tingkat bahaya suatu Risiko. Kriteria Risiko dapat mencerminkan nilai-nilai organisasi, sasaran organisasi, dan



dampak terhadap sumber daya yang dimiliki organisasi. Beberapa kriteria lain dapat ditambahkan dari aspek hukum dan peraturan perundangan serta peraturan lain yang terkait dengan kegiatan organisasi. Kriteria ini harus konsisten dengan kebijakan Penilaian dan Pengendalian Risiko yang telah ditetapkan. Kriteria Risiko harus disusun pada awal penerapan Proses Penilaian dan Pengendalian Risiko dan harus ditinjau ulang secara berkala, serta disesuaikan dengan perubahan kondisi organisasi. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan pada saat menyusun kriteria Risiko antara lain:

- 1) jenis dan sifat dari dampak yang mungkin terjadi serta bagaimana mengukurnya;
- 2) bagaimana menetapkan kemungkinan terjadinya;
- 3) kerangka waktu pengukuran kemungkinan dan dampak;
- 4) bagaimana menentukan peringkat Risiko;
- 5) pada peringkat manakah Risiko dapat diterima atau dapat ditoleransi;
- 6) pada peringkat manakah Risiko memerlukan pengendalian; dan
- 7) apakah kombinasi dari berbagai macam Risiko perlu mendapatkan pertimbangan khusus.

Penyusunan kriteria ini terutama diperlukan dan akan digunakan pada tahap analisis Risiko. Kriteria yang perlu dibuat antara lain:

- 1) Kriteria kemungkinan terjadinya Risiko (*likelihood/frequency*), yaitu besarnya peluang atau frekuensi suatu Risiko akan terjadi. Pengukurannya bisa menggunakan pendekatan statistik (*probability*), frekuensi kejadian persatuan waktu (hari, minggu, bulan, tahun), atau dengan *expert judgement*.

Contoh kriteria kemungkinan sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

LEVEL KEMUNGKINAN	KRITERIA KEMUNGKINAN
<b>Hampir Tidak Terjadi (1)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kemungkinan terjadinya sangat jarang (kurang dari 2 kali dalam 5 tahun)</li> <li>Persentase kemungkinan terjadinya kurang dari 5% dari volume transaksi dalam 1 periode</li> </ul>
<b>Jarang Terjadi (2)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kemungkinan terjadinya jarang (2 kali s.d 10 kali dalam 5 tahun)</li> <li>Persentase kemungkinan terjadinya 5% s.d 10% dari volume transaksi dalam 1 periode</li> <li>Kemungkinan terjadinya cukup sering (di atas 10</li> </ul>



LEVEL KEMUNGKINAN	KRITERIA KEMUNGKINAN
<b>Kadang Terjadi (3)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kali s.d 18 kali dalam 5 tahun)</li> <li>Persentase kemungkinan terjadinya di atas 10% s.d 20% dari volume transaksi dalam 1 periode</li> </ul>
<b>Sering Terjadi (4)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kemungkinan terjadinya sering (di atas 18 kali s.d 26 kali dalam 5 tahun)</li> <li>Persentase kemungkinan terjadinya di atas 20% s.d 50% dari volume transaksi dalam 1 periode</li> </ul>
<b>Hampir Pasti Terjadi (5)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kemungkinan terjadinya sangat sering (di atas 26 kali dalam 5 tahun)</li> <li>Persentase kemungkinan terjadinya lebih dari 50% dari volume transaksi dalam 1 periode</li> </ul>

- 2) Kriteria dampak (*consequences*), yaitu area dampak apa saja yang perlu dijadikan kriteria untuk penilaian tinggi rendahnya akibat dari suatu Risiko, misalnya kerugian finansial, penurunan reputasi, penurunan kinerja, tuntutan hukum, dan lain-lain.

Contoh kriteria dampak sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

Level Dampak	Area Dampak						
	Kerugian/ Penyimpangan	Publikasi Negatif	Kerusakan Lingkungan	Hambatan pencapaian Sasaran Strategis	Gangguan Pencapaian Kinerja	Pelaporan Keuangan	Tidak Patuhan/ Tuntutan Hukum
<b>Tidak Signifikan (1)</b>	Jumlah kerugian ≤ Rp10 Juta atau jumlah penyimpangan ≤ 5 kali dalam setahun	Publikasi negatif di lingkungan internal Pemerintah Provinsi Lampung atau OPD	Kerusakan lingkungan yang berarti pada lingkup desa/kelurahan	Terdapat hambatan pencapaian satu IKU dalam satu sasaran strategis	Pencapaian target kinerja ≥ 100%	Seluruh koreksi atas ketidaksesuaian terhadap akuntansi dapat diselesaikan	Jumlah tuntutan hukum atau temuan ketidakpatuhan dari lembaga berwenang ≤ 5 kali dalam satu periode
<b>Rendah (2)</b>	Jumlah kerugian lebih dari Rp10 Juta s.d Rp50 Juta atau jumlah penyimpangan lebih dari 5 s.d.10 kali dalam setahun	Munculnya publikasi negatif di Media Lokal Kabupaten	Kerusakan lingkungan yang berarti pada lingkup kecamatan	Terdapat hambatan pencapaian lebih dari satu IKU dalam satu sasaran strategis	Pencapaian target kinerja di atas 80% s.d 100%	Seluruh koreksi atas ketidaksesuaian terhadap akuntansi dapat diselesaikan	Jumlah tuntutan hukum atau temuan ketidakpatuhan dari lembaga berwenang di atas 5 s.d 15 kali dalam satu periode
<b>Menengah (3)</b>	Jumlah kerugian lebih dari Rp50 Juta s.d Rp100 Juta atau jumlah penyimpangan lebih dari 10 s.d.15 kali dalam setahun	Pemberitaan negatif di media massa lokal	Kerusakan lingkungan yang berarti pada lingkup Kabupaten/ Kota	Terdapat hambatan pencapaian lebih satu IKU dalam dua sasaran strategis	Pencapaian target kinerja di atas 50% s.d 80%	Seluruh koreksi atas ketidaksesuaian terhadap akuntansi dapat diselesaikan	Jumlah tuntutan hukum atau temuan ketidakpatuhan dari lembaga berwenang di atas 15 s.d 30 kali dalam satu periode



Level Dampak	Area Dampak						
	Kerugian/ Penyimpangan	Publikasi Negatif	Kerusakan Lingkungan	Hambatan pencapaian Sasaran Strategis	Gangguan Pencapaian Kinerja	Pelaporan Keuangan	Tidak Patuhan/ Tuntutan Hukum
<b>Besar (4)</b>	Jumlah kerugian lebih dari Rp100 Juta s.d Rp500 Juta atau jumlah penyimpangan lebih dari 15 s.d. 20 kali dalam setahun	Munculnya publikasi negatif di Media Nasional	Kerusakan lingkungan yang berarti pada Lingkup Provinsi	Terdapat hambatan pencapaian lebih satu IKU dalam tiga sasaran strategis	Pencapaian target kinerja di atas 25% s.d 50%	Seluruh koreksi atas ketidaksesuaian terhadap akuntansi dapat diselesaikan	Jumlah tuntutan hukum atau temuan ketidakpatuhan dari lembaga berwenang sejumlah di atas 30 s.d 50 kali dalam satu periode
<b>Sangat Signifikan (5)</b>	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp500 Juta atau jumlah penyimpangan lebih dari 20 kali dalam setahun	Munculnya publikasi negatif di Media Internasional	Kerusakan lingkungan yang berarti pada lingkup antar provinsi	Terdapat hambatan pencapaian lebih satu IKU dalam lebih dari tiga sasaran strategis	Pencapaian target kinerja $\leq 25\%$	Seluruh koreksi atas ketidaksesuaian terhadap akuntansi dapat diselesaikan	Jumlah tuntutan hukum atau temuan ketidakpatuhan dari lembaga berwenang lebih dari 50 kali dalam satu periode

### c. Kategori Risiko

Kategori Risiko sangat penting dalam menjamin identifikasi Risiko yang komprehensif dan pengikhtisaran atau pelaporan Risiko. Kategori Risiko disusun sesuai dengan kondisi lingkungan organisasi. Kategori Risiko minimal di Pemerintah Daerah adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

No.	Kategori Risiko	Definisi
1.	Risiko Operasional	Risiko yang disebabkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem.</li> <li>adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi.</li> <li>adanya tuntutan hukum dari luar kepada organisasi.</li> </ul>
2.	Risiko Finansial	Risiko yang disebabkan oleh tidak tercapainya target pendapatan daerah, oleh kegagalan dalam penyerapan belanja daerah, tidak sesuai proyeksi (proporsionalitas penyerapan) dan pembiayaan
3.	Risiko Strategis	Risiko yang disebabkan oleh ketidaktepatan organisasi dalam mengambil keputusan dalam memilih strategi, ketidaktepatan atau tidak dilaksanakannya suatu keputusan strategis, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan organisasi berupa perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi.
4.	Risiko <i>Fraud</i>	Risiko yang timbul karena kecurangan yang disengaja yang merugikan keuangan negara.



No.	Kategori Risiko	Definisi
		<i>Fraud</i> meliputi: pengelapan aset (barang milik negara atau kas dan setara kas), korupsi (suap-menyuap, gratifikasi, dan lain-lain) serta manipulasi laporan kinerja dan keuangan.
5.	Risiko Kepatuhan	Risiko yang timbul akibat organisasi tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber Risiko Kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku umum.
6.	Risiko Reputasi	Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negatif terhadap organisasi.
7.	Risiko Lingkungan	Risiko yang disebabkan oleh eksternal terkait dengan isu lingkungan

d. Selera Risiko Pemerintah Daerah

Selera Risiko Pemerintah Daerah merupakan kebijakan yang menjadi acuan dalam menentukan apakah suatu Risiko perlu ditangani atau tidak. Selera Risiko mencerminkan bagaimana organisasi menyeimbangkan efisiensi, pertumbuhan, hasil, dan Risiko.

Penetapan selera Risiko dapat dicontohkan sebagaimana tabel di bawah ini:

No.	Kategori Risiko	Besaran Risiko yang Harus dikendalikan
1.	Risiko Operasional	≥ 4
2.	Risiko Finansial	≥ 4
3.	Risiko Strategis	≥ 4
4.	Risiko <i>Fraud</i>	≥ 1
5.	Risiko Kepatuhan	≥ 3
6.	Risiko Reputasi	≥ 1
7.	Risiko Lingkungan	≥ 6

## 2. PROSES PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO

Proses Penilaian dan Pengendalian Risiko merupakan praktik penilaian dan pengendalian yang bersifat sistematis, mulai dari penetapan tujuan, identifikasi risiko, analisis dan evaluasi risiko, pengendalian risiko, serta pemantauan (*monitoring*). Proses Penilaian dan Pengendalian Risiko



dilakukan oleh pimpinan dan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah. Proses Penilaian dan Pengendalian Risiko harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses penilaian dan pengendalian secara keseluruhan, menyatu dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Proses Penilaian dan Pengendalian Risiko dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Penetapan Tujuan

Penetapan Tujuan dilakukan dengan cara menjabarkan tujuan disesuaikan dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk level pemerintah daerah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk periode tahunan. Untuk level OPD disesuaikan Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk periode 5 tahunan dan Rencana Kerja (Renja) OPD atau Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk periode tahunan.

b. Identifikasi Risiko

Identifikasi Risiko dilakukan dengan cara mengidentifikasi kejadian, penyebab, dan konsekuensi dari peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda pencapaian tujuan organisasi.

Formulir identifikasi risiko adalah sebagai berikut:

c. Analisis dan Evaluasi Risiko

Analisis Risiko dilakukan dengan cara menentukan tingkat konsekuensi dan tingkat kemungkinan terjadinya risiko berdasarkan Kriteria Risiko, dengan mempertimbangkan keandalan sistem pengendalian yang ada. Selanjutnya evaluasi risiko dilakukan untuk membantu dalam pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan upaya pengendalian risiko lebih lanjut serta penentuan prioritas penanganannya.

d. Rencana Tindak Pengendalian (Penanganan Risiko)

Rencana Tindak Pengendalian dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi Pengendalian Risiko yang mungkin diterapkan dan memilih satu atau lebih opsi Pengendalian Risiko yang terbaik, dilanjutkan dengan penyusunan rencana Pengendalian Risiko, dan pelaksanaan rencana pengendalian tersebut.



e. **Pemantauan (*monitoring*)**

Pemantauan dan reviu dilakukan terhadap seluruh aspek dari Proses Penilaian dan Pengendalian Risiko.

Proses Penilaian dan Pengendalian Risiko diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan. Setiap siklus mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) semester. Proses Penilaian dan Pengendalian Risiko dilakukan pada setiap tingkatan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah. Tingkatan tersebut meliputi :

- a. **Tingkat Pemerintah Daerah;**
- b. **Tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD);**
- c. **Tingkatan Kegiatan.**





A. FORMULIR PENETAPAN TUJUAN

1. FORMULIR PENETAPAN TUJUAN TINGKAT KEGIATAN

NO	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM OPD	KEGIATAN	% BOBOT KEGIATAN TERHADAP SASARAN OPD	PEMILIK RISIKO 1		PEMILIK RISIKO 2		PEMILIK RISIKO 3	
						NAMA	JABATAN	NAMA	JABATAN	NAMA	JABATAN

2. FORMULIR PENETAPAN TUJUAN TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

NO	TUJUAN OPD	SASARAN OPD

3. FORMULIR PENETAPAN TUJUAN TINGKAT PEMERINTAH DAERAH

NO	VISI PEMDA	MISI PEMDA	TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	SASARAN OPD



## B. FORMULIR IDENTIFIKASI RISIKO

### 1. FORMULIR DAFTAR RISIKO TINGKAT KEGIATAN

NO	SASARAN OPD	PROGRAM OPD	KEGIATAN	TAHUN	PERIODE	PERNYATAAN RISIKO	URAIAN	PEMILIK RISIKO	SUMBER RISIKO	KONTROL	PENYEBAB	DAMPAK	PENGENDALIAN YG ADA	SISA RISIKO

### 2. FORMULIR DAFTAR RISIKO TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

NO	SASARAN OPD	TAHUN	PERIODE	PERNYATAAN RISIKO	URAIAN	PEMILIK RISIKO	SUMBER RISIKO	KONTROL	PENYEBAB	DAMPAK	PENGENDALIAN YG ADA	SISA RISIKO


### 3. FORMULIR DAFTAR RISIKO TINGKAT PEMERINTAH DAERAH

NO	SASARAN PEMDA	TAHUN	PERIODE	PERNYATAAN RISIKO	URAIAN	PEMILIK RISIKO	SUMBER RISIKO	KONTROL	PENYEBAB	DAMPAK	PENGENDALIAN YG ADA	SISA RISIKO




#### 4. PETA RISIKO

##### 1. PETA RISIKO TINGKAT KEGIATAN




##### 2. PETA RISIKO TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH





3.PETA RISIKO TINGKAT PEMERINTAH DAERAH



5. FORMULIR RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

1. FORMULIR RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO TINGKAT KEGIATAN

NO	SASARAN OPD	PROGRAM OPD	KEGIATAN OPD	TAHUN	PERIODE	PERNYATAAN RISIKO	KEMUNGKINAN (RENCANA)	DAMPAK (RENCANA)	TINGKAT RISIKO (RENCANA)	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO	JADWAL (BULAN)	PENANGGUNG JAWAB	KEMUNGKINAN (RENCANA) SETELAH PENGENDALIAN	DAMPAK (RENCANA) SETELAH PENGENDALIAN	TINGKAT RISIKO (RENCANA) SETELAH PENGENDALIAN	OPSI PENGENDALIAN (YA/TIDAK)



## 2. FORMULIR RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

NO	SASARAN OPD	TAHUN	PERIODE	PERNYATAAN RISIKO	KEMUNGKINAN (RENCANA)	DAMPAK (RENCANA)	TINGKAT RISIKO (RENCANA)	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO	JADWAL (BULAN)	PENANGGUNG JAWAB	KEMUNGKINAN (RENCANA) SETELAH PENGENDALIAN	DAMPAK (RENCANA) SETELAH PENGENDALIAN	TINGKAT RISIKO (RENCANA) SETELAH PENGENDALIAN	OPSI PENGENDALIAN (YA/TIDAK)

## 3. FORMULIR RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO TINGKAT PEMERINTAH DAERAH

NO	SASARAN PEMDA	TAHUN	PERIODE	PERNYATAAN RISIKO	KEMUNGKINAN (RENCANA)	DAMPAK (RENCANA)	TINGKAT RISIKO (RENCANA)	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO	JADWAL (BULAN)	PENANGGUNG JAWAB	KEMUNGKINAN (RENCANA) SETELAH PENGENDALIAN	DAMPAK (RENCANA) SETELAH PENGENDALIAN	TINGKAT RISIKO (RENCANA) SETELAH PENGENDALIAN	OPSI PENGENDALIAN (YA/TIDAK)

## 6. FORMULIR PEMANTAUAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

### 1. FORMULIR PEMANTAUAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN TINGKAT KEGIATAN

NO	SASARAN OPD	PROGRAM OPD	KEGIATAN OPD	TAHUN	PERIODE	PERNYATAAN RISIKO	KEMUNGKINAN (RENCANA)	RENCANA (RENCANA)	TINGKAT RISIKO (RENCANA)	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO	RENCANA TINGKAT KEMUNGKINAN	RENCANA TINGKAT DAMPAK	KEMUNGKINAN AKTUAL	DAMPAK AKTUAL	DEVIASI (RENCANA DIKURANGI AKTUAL)	REKOMENDASI

### 2. FORMULIR PEMANTAUAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

NO	SASARAN OPD	TAHUN	PERIODE	PERNYATAAN RISIKO	KEMUNGKINAN (RENCANA)	RENCANA (RENCANA)	TINGKAT RISIKO (RENCANA)	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO	RENCANA TINGKAT KEMUNGKINAN	RENCANA TINGKAT DAMPAK	KEMUNGKINAN AKTUAL	DAMPAK AKTUAL	DEVIASI (RENCANA DIKURANGI AKTUAL)	REKOMENDASI



### 3. FORMULIR PEMANTAUAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN TINGKAT PEMERINTAH DAERAH

NO	SASARAN PEMDA	TAHUN	PERIODE	PERNYATAAN RISIKO	KEMUNGKINAN (RENCANA)	RENCANA (RENCANA)	TINGKAT RISIKO (RENCANA)	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO	RENCANA TINGKAT KEMUNGKINAN	RENCANA TINGKAT DAMPAK	KEMUNGKINAN AKTUAL	DAMPAK AKTUAL	DEVIASI (RENCANA DIKURANGI AKTUAL)	REKOMENDASI

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 28 November 2018

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**



**CHUSNUNIA**